

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia secara tegas menyatakan dirinya sebagai negara hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Ketentuan ini menegaskan bahwa Indonesia menganut prinsip supremasi hukum, di mana segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus didasarkan pada hukum yang berlaku.¹ Sebagai negara hukum (*rechtstaat*), Indonesia tidak hanya sekedar menempatkan hukum sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga menjadikan hukum sebagai alat untuk melindungi hak asasi manusia, menegakkan keadilan, dan menjaga ketertiban sosial.² Dalam kerangka ini, prinsip-prinsip penting seperti supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, serta perlindungan terhadap hak-hak warga negara menjadi fondasi utama.³

Hal ini pun telah sejalan dengan pengertian hukum itu sendiri, di mana menurut Meyers hukum adalah semua aturan yang mengandung ketentuan tentang kesusilaan yang ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam lingkup kemasyarakatan dan yang akan menjadi pedoman bagi

¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), h. 281.

² Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), h. 7.

³ Sri Soemantri Martosoewignjo, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1992), h. 12.

penguasa-penguasa negara dalam melaksanakan tugasnya.⁴ Definisi hukum ini menunjukkan bahwa hukum memiliki sifat sosiologis karena tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai moral yang hidup dalam masyarakat.⁵ Sementara itu, menurut Utrecht, hukum adalah sekumpulan peraturan yang berisi perintah dan larangan yang mengharuskan masyarakat untuk menaati aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam suatu negara.⁶

Penegasan bahwa Indonesia adalah negara hukum mengandung implikasi bahwa semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, harus tunduk pada aturan hukum.⁷ Pemerintah tidak boleh bertindak sewenang-wenang, dan warga negara berhak mendapatkan keadilan melalui proses hukum yang adil (*due process of law*).⁸

Prinsip negara hukum mengharuskan adanya kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak-hak anak.⁹ Dalam kerangka ini, hukum tidak hanya menjadi alat untuk menjaga ketertiban dan memberikan sanksi bagi pelaku kejahatan, tetapi juga berperan dalam melindungi kelompok-kelompok rentan, seperti anak-

⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), h. 33.

⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum...*, h. 35

⁶ E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru–Van Hoeve, 1983), h. 9.

⁷ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 63.

⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 2.

⁹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), h. 21.

anak, baik sebagai korban maupun pelaku tindak pidana.¹⁰ Meskipun prinsip-prinsip hukum yang adil telah diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan, realitas menunjukkan bahwa fenomena kriminalitas anak menjadi salah satu persoalan besar dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.¹¹

Sejalan dengan itu, pemerintah Indonesia juga telah menetapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang ini menegaskan bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Undang-Undang ini memberikan landasan hukum yang kuat dalam memastikan bahwa setiap anak mendapatkan perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan perlakuan salah lainnya, baik dalam keluarga, lingkungan sosial, maupun dalam proses hukum.¹²

Ketika anak berhadapan dengan hukum, pendekatan yang digunakan harus tetap menjunjung tinggi prinsip perlindungan anak sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang tersebut, yaitu dengan

¹⁰ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), h. 3.

¹¹ Setya Wahyudi, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 1-2.

¹² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum...*, h. 24.

mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), bukan sekadar untuk memberikan efek jera.¹³

Anak yang seharusnya dilindungi oleh hukum sering kali terjerumus ke dalam tindakan kriminal akibat berbagai faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan.¹⁴ Dalam konteks kriminalitas anak, yang merupakan salah satu isu sosial yang menjadi perhatian serius di Indonesia.

Menurut Soerjono Soekanto, Kriminalitas anak merupakan tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh individu di bawah usia dewasa yang didorong oleh faktor internal, seperti kepribadian anak, serta faktor eksternal, seperti pengaruh lingkungan, keluarga, atau masyarakat.¹⁵ Penjelasan ini menggambarkan bahwa kriminalitas anak tidak dapat dipandang sebagai kesalahan sepenuhnya dari individu anak tersebut. Sebaliknya, tindakan tersebut merupakan hasil interaksi antara kondisi internal anak dan tekanan eksternal yang mereka hadapi.¹⁶

Kriminalitas anak merupakan perilaku menyimpang atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak sebagai akibat dari pengaruh lingkungan sosial, keluarga, pendidikan, dan pergaulan yang kurang baik sehingga mendorong anak melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma hukum dan norma masyarakat, yang artinya adalah, kriminalitas anak adalah hasil dari proses sosial, di mana interaksi

¹³ Setya Wahyudi, *Sistem Peradilan...*, h. 47.

¹⁴ Setya Wahyudi, *Sistem Peradilan...*, h. 5.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), h. 45.

¹⁶ Setya Wahyudi, *Sistem Peradilan...*, h. 8–9.

dengan kelompok sosial tertentu terutama teman sebaya yang membentuk pola perilaku menyimpang.¹⁷

Anak-anak, yang seharusnya mendapatkan perlindungan hukum dan dukungan untuk tumbuh kembangnya, sering kali menjadi pelaku tindak pidana akibat berbagai faktor yang memengaruhi kehidupan mereka.¹⁸ Fenomena ini tidak hanya mencerminkan permasalahan pada individu anak, tetapi juga menunjukkan adanya celah dalam sistem sosial, ekonomi, dan hukum di masyarakat.¹⁹ Berdasarkan data dari berbagai lembaga penegak hukum, jumlah kasus kejahatan yang melibatkan anak sebagai pelaku cenderung meningkat setiap tahunnya.²⁰

Faktor penyebab kriminalitas dapat ditinjau dari berbagai aspek. Secara internal, kondisi psikologis, tingkat pendidikan, dan pemahaman anak tentang nilai-nilai agama memainkan peran penting.²¹ Anak yang tidak mendapatkan pendidikan agama yang cukup atau mengalami gangguan emosional lebih rentan untuk terjerumus dalam tindakan melanggar hukum.²² Secara eksternal, faktor lingkungan seperti keluarga yang tidak harmonis, pengaruh teman sebaya, serta kondisi ekonomi juga menjadi pemicu utama.²³ Lingkungan yang tidak kondusif sering kali

¹⁷ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, (Bandung: Refika Aditama, 2013), h. 67.

¹⁸ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum...*, h. 1.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), h. 56.

²⁰ Setya Wahyudi, *Sistem Peradilan...*, h. 3.

²¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), h. 58.

²² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum....*, h. 34.

²³ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita....*, h. 72.

menciptakan tekanan yang mendorong anak untuk melakukan perilaku menyimpang.²⁴

Fenomena kejahatan yang melibatkan remaja di Indonesia menunjukkan tren yang semakin mengkhawatirkan. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai bentuk pelanggaran hukum seperti perkelahian antar pelajar, pencurian dan tindakan kekerasan kelompok telah banyak terjadi di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan keresahan sosial, tetapi juga menunjukkan adanya krisis moral dan lemahnya pengawasan sosial terhadap generasi muda.²⁵

Berdasarkan observasi awal penelitian yang dilakukan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Kepahiang, diketahui bahwa tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku di Kabupaten Kepahiang masih terjadi. Jenis tindak pidana yang sering ditangani antara lain tindak kekerasan, persetubuhan, pencabulan, serta kekerasan dalam rumah tangga. Salah satu perkara yang terjadi pada Januari 2025 adalah perkara kekerasan terhadap anak di bawah umur dengan anak yang dilaporkan berinisial V.A.S. Perkara tersebut kemudian diselesaikan melalui mekanisme diversi.

Selain itu, berdasarkan data perkara Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kepahiang tahun 2025, terdapat beberapa kasus

²⁴ Setya Wahyudi, *Sistem Peradilan...*, h. 12-13.

²⁵ Badan Pusat Statistik, *Statistik Kriminalitas Indonesia 2024*, <https://www.bps.go.id/id/publication/2024/12/12/13317138a55b2f7096589536/statistik-kriminal-2024.html>, diakses pada 21 Januari 2026.

anak sebagai pelaku tindak pidana. Kasus tersebut meliputi perkara kekerasan terhadap anak yang diselesaikan melalui SP3 diversi, perkara asusila berupa persetubuhan terhadap anak yang telah sampai pada tahap P21, perkara kekerasan dalam rumah tangga yang diselesaikan melalui SP3 keadilan restoratif, serta perkara pencabulan yang masih berada pada tahap penyelidikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa tindak pidana yang melibatkan anak di Kabupaten Kepahiang tidak hanya berupa kenakalan remaja biasa, tetapi telah mengarah pada perbuatan pidana yang cukup serius dan memerlukan penanganan khusus.

Selain kasus tersebut terdapat juga beberapa data kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana di Kabupaten Kepahiang pada tahun 2025, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. 1
Data Tindak Pidana yang Disebabkan Oleh Anak di Kabupaten Kepahiang tahun 2025

No.	Jenis Tindak Pidana	Bentuk Perbuatan	Status/Keterangan
1	Kekerasan Terhadap Anak	Pengeroyokan, memukul dan menendang korban	SP3 Diversi
2	Kekerasan Terhadap Anak	Memukul, menarik rambut dan menyeret korban	SP3 Diversi
3	Asusila	Persetubuhan terhadap anak di bawah umur	P21
4	Asusila	Menyetubuhi korban sebanyak 2 kali	P21
5	Asusila	Persetubuhan terhadap anak	P21
6	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Memukul korban karena tersulut emosi	SP3 KR
7	Asusila	Pencabulan dengan memasukkan jari ke lubang pantat korban	Lidik

Sumber: Data LP Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kepahiang tahun 2025

Berdasarkan keterangan pihak kepolisian, tindak pidana anak tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti pergaulan bebas, penggunaan media sosial yang tidak terkontrol, pengaruh lingkungan sosial, serta kurangnya perhatian dan pengawasan keluarga terhadap anak. Selain itu, perkembangan lingkungan masyarakat dan bertambahnya jumlah penduduk juga turut memengaruhi meningkatnya kenakalan dan kriminalitas anak di Kabupaten Kepahiang.

Keadaan tersebut menunjukkan bahwa permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, baik keluarga, masyarakat, sekolah, maupun aparat penegak hukum. Oleh karena itu, penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana harus dilakukan secara khusus melalui pendekatan hukum yang tidak hanya menitikberatkan pada penindakan, tetapi juga mengedepankan perlindungan, pembinaan, pendampingan, diversi, dan keadilan restoratif sesuai dengan ketentuan Sistem Peradilan Pidana Anak.

Remaja sebagai generasi muda seharusnya mendapatkan pembinaan dan perlindungan, namun dalam realitas sosial tidak sedikit yang justru terlibat dalam berbagai bentuk tindak pidana, seperti pencurian, penganiayaan, hingga tindak kekerasan lainnya. Kondisi ini mendorong Polres Kepahiang untuk mengambil langkah-langkah strategis baik dalam aspek pencegahan maupun penindakan guna menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat sekaligus melindungi masa depan anak dan remaja.

Secara normatif, pembinaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana telah memiliki dasar hukum yang kuat, antara lain Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Peraturan perundang-undangan tersebut menegaskan bahwa kepolisian, khususnya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), tidak hanya berperan dalam penegakan hukum, tetapi juga berkewajiban mengedepankan pembinaan, perlindungan, serta pendekatan keadilan restoratif terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Pembinaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) pada Kepolisian Resor Kepahiang pada umumnya dilakukan melalui beberapa langkah, antara lain memberikan pembinaan dan nasihat kepada anak, melibatkan orang tua atau wali dalam proses penyelesaian perkara, serta mengupayakan penyelesaian melalui mekanisme diversi dengan pendekatan keadilan restoratif.

Namun demikian, dalam praktiknya pelaksanaan pembinaan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kepahiang masih menghadapi berbagai permasalahan. Meskipun Pasal 2 dan Pasal 6 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak secara tegas mengamanatkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, penerapan diversi, dan keadilan restoratif, pembinaan yang dilakukan belum sepenuhnya

berjalan optimal dan berkelanjutan. Pendekatan hukum formal masih cenderung lebih dominan dibandingkan pendekatan edukatif dan rehabilitatif sebagaimana dikehendaki oleh undang-undang.

Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Anak mewajibkan negara dan aparat penegak hukum untuk memberikan pembinaan dan perlindungan khusus kepada anak, termasuk anak pelaku tindak pidana. Namun keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus. Sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Tidak seluruh penyidik adalah penyidik anak. Penyidik anak penyidik khusus yang harus mengikuti pelatihan dan mempunyai sertifikasi anak dan harus memiliki komitmen, dedikasi, minat dan perhatian kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Kaitan dengan sertifikasi penyidik anak berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2014 tentang Pendidikan dan Latihan Terpadu bagi Penegak Hukum dan Pihak Terkait Mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak. Perpres No. 175 Tahun 2014 ini merupakan perintah Pasal 92 ayat (4) Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Undang-Undang SPPA itu meng wajibkan polisi, jaksa, hakim ikut Diklat Terpadu ini dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kompetensi yang sama bagi penegak hukum dan pihak terkait tentang hak-

hak anak, keadilan, restoratif, dan diversifikasi dalam SPPA terkait penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.²⁶

Selain itu, belum optimalnya koordinasi Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dengan keluarga, sekolah, lembaga sosial, serta Balai Pemasyarakatan (Bapas) Anak yang disebabkan oleh belum tersedianya Bapas Anak di Kabupaten Kepahiang menjadi salah satu hambatan utama dalam mewujudkan pembinaan yang menyeluruh dan efektif.²⁷ Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum dan praktik pembinaan di lapangan, sehingga efektivitas pembinaan oleh Unit PPA Polres menjadi permasalahan penting untuk dikaji lebih lanjut.

Dalam perspektif fiqh siyasah, negara memiliki kewajiban syar'ī untuk mengatur kehidupan masyarakat guna mewujudkan kemaslahatan umum (*maslahah al-'ammah*) serta mencegah terjadinya kerusakan (*mafsadah*). Penegakan hukum oleh aparat negara, termasuk kepolisian, dipandang sebagai bagian dari siyasah syar'īyyah, yaitu kebijakan publik yang dijalankan oleh penguasa demi menjaga ketertiban, keadilan, dan perlindungan terhadap kelompok rentan, khususnya anak.²⁸ Oleh karena itu, penanganan tindak pidana yang melibatkan anak tidak boleh semata-

²⁶ M. Ridho Sinaga dan Novalinda Nadya Putri, *Tindak Pidana oleh Anak: Suatu Kajian dan Analisis Fungsi Sertifikasi Penyidik Anak di Kepolisian*, UNES LAW REVIEW, Vol. 6 No. 1, September 2023, h. 487-488.

²⁷ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), h. 87.

²⁸ Ibn Taimiyyah, *Al-Siyāsah al-Syar'īyyah fī Iṣlāḥ al-Rā'ī wa al-Ra'īyyah*, (Kairo: Dār al-Ḥadīth, 1995), h. 13.

mata bersifat represif, melainkan harus mengedepankan pembinaan dan perbaikan moral.

Fiqih siyasah menempatkan keadilan sebagai prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Al-Mawardi menegaskan bahwa tugas penguasa dan aparatnya adalah menjaga keamanan, menegakkan hukum, serta membina masyarakat agar tidak terjerumus ke dalam perilaku menyimpang.²⁹ Dalam Islam, kewajiban menjaga generasi muda agar tidak terjerumus dalam kerusakan ditegaskan dalam Al-Qur'an. Allah SWT berfirman:

...بَطْنٌ وَمَا مِنْهَا ظَهَرَ مَا الْفَوَاحِشُ تَقَرَّبُوا وَلَا...

Artinya: "...Dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan keji, baik yang tampak maupun yang tersembunyi...." (QS. Al-An'ām [6]: 151)

Ayat ini menegaskan kewajiban negara dan aparatnya untuk melakukan pencegahan dan pembinaan agar anak tidak terjerumus dalam perbuatan menyimpang, termasuk tindak pidana. Selain itu, Al-Qur'an juga menekankan tanggung jawab kolektif dalam menjaga dan melindungi generasi:

عَلَيْهَا وَالْحِجَارَةُ النَّاسُ وَقُودُهَا نَارًا وَأَهْلِيكُمْ أَنْفُسُكُمْ قُوا آمَنُوا الَّذِينَ أُيُّهَا يَا يُؤْمِرُونَ مَا وَيَفْعَلُونَ أَمْرَهُمْ مَا اللَّهُ يَعْصُونَ لَا شِدَادَ غِلَظٌ مَلَائِكَةٌ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." (QS. At-Tahrim [66]: 6)

²⁹ Al-Mawardi, *Al-Ahkām al-Sulṭāniyyah*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.), h. 5.

Ayat tersebut memberikan landasan normatif bahwa pembinaan anak merupakan kewajiban moral dan struktural, tidak hanya keluarga tetapi juga negara melalui aparatnya. Dengan demikian, pembinaan yang dilakukan oleh Unit PPA Polres memiliki relevansi kuat dalam perspektif fiqih siyasah sebagai upaya menjaga ketertiban sosial dan kemaslahatan umat.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Yuridis Perlindungan Perempuan Dan Anak Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kepahiang Terhadap Penanganan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Fiqih Siyasah”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan pokok yang menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu:

1. Kurangnya kesadaran dan kontrol sosial yang efektif sehingga berdampak pada meningkatnya angka kejahatan remaja di Kabupaten Kepahiang.
2. Kurangnya keseimbangan dalam pelaksanaan tugas kepolisian antara penegakan hukum yang tegas dan kebutuhan pembinaan terhadap pelaku remaja.
3. Kurangnya konsistensi dalam penerapan kewenangan diskresi oleh aparat kepolisian dalam menangani kasus remaja, meskipun tersedia pilihan pembinaan sosial sebagai alternatif proses pidana.

4. Kurangnya kesadaran hukum di kalangan remaja dan masyarakat yang turut memperburuk situasi.
5. Kurangnya peran keluarga dan lingkungan dalam memberikan pengawasan serta pembinaan terhadap perilaku remaja.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan unsur penting dalam sebuah penelitian, karena berfungsi sebagai arah dan batasan bagi peneliti dalam mengkaji fenomena yang menjadi focus penelitian, maka rumusan masalah yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan yuridis perlindungan perempuan dan anak satuan reserse kriminal kepolisian resor kepahiang terhadap penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana?
2. Bagaimana tinjauan yuridis perlindungan perempuan dan anak satuan reserse kriminal kepolisian resor kepahiang terhadap penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana perspektif fiqh siyasah?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan disusun berdasarkan rumusan masalah agar hasil penelitian dapat memberikan kontribusi yang konkret, baik dalam ranah teoritis maupun praktis, tujuan penelitian ini meliputi:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis tinjauan yuridis perlindungan perempuan dan anak satuan reserse kriminal kepolisian resor kepahiang terhadap penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana.

2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis tinjauan yuridis perlindungan perempuan dan anak satuan reserse kriminal kepolisian resor kepahiang terhadap penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana perspektif fiqh siyasah.

E. Manfaat Penelitian

Selain tujuan, penelitian ini juga memiliki kegunaan (signifikansi) yang dapat dibedakan menjadi dua aspek, yaitu:

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana anak dan fiqh siyasah. Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya kajian mengenai penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam, terutama terkait penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan kajian bagi akademisi, mahasiswa, maupun peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji hubungan antara prinsip-prinsip fiqh siyasah dengan praktik penegakan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi beberapa pihak:

- a. Bagi aparat kepolisian, sebagai bahan refleksi dan evaluasi dalam meningkatkan peran serta tanggung jawab sosial dalam menangani pelaku remaja secara adil dan manusiawi.
- b. Bagi pemerintah daerah dan lembaga pendidikan, sebagai masukan untuk memperkuat program pembinaan moral, hukum, dan sosial bagi generasi muda.
- c. Bagi masyarakat, sebagai dasar pemahaman bahwa penegakan hukum terhadap remaja tidak semata-mata bersifat menghukum, tetapi juga membimbing dan memperbaiki.
- d. Bagi peneliti selanjutnya, sebagai referensi untuk mengembangkan penelitian serupa dengan pendekatan fiqh siyasah di wilayah atau konteks yang berbeda.

F. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Sulaeman Abu dkk. berjudul Efektivitas Penanganan dan Perlindungan Hukum bagi Anak Pelaku Tindak Pidana pada Satuan Reserse Kriminal Polres Barru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penyidik Unit PPA Satreskrim Polres Barru dalam menangani dan memberikan perlindungan hukum kepada anak pelaku tindak pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan anak pelaku tindak pidana dilakukan melalui pendekatan damai atau restorative justice. Pendekatan ini dilaksanakan melalui

diskresi dan diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan pidana formal ke penyelesaian secara musyawarah. Tujuannya adalah untuk memulihkan keadaan dan mencapai keseimbangan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Faktor pendukung dalam penanganan perkara anak adalah adanya aturan hukum, peran penegak hukum, dukungan masyarakat, serta respons positif dari korban dan keluarga korban. Sementara itu, faktor penghambatnya meliputi karakter anak, kurangnya kerja sama dengan lembaga terkait, masih adanya penyidik yang belum mengikuti pelatihan khusus tentang perkara anak, serta keterbatasan sarana dan fasilitas.³⁰

2. Penelitian karya Yusran Maaroeef dengan judul Peran Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Parigi Moutong Dalam Penanganan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum. Tujuan penelitian ini yaitu Menggambarkan peran Unit PPA dalam perlindungan anak sebagai subjek hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Unit PPA berperan dalam menciptakan kondisi perlindungan hukum dan keadilan bagi anak di lingkungan hukum pidana.³¹

3. Penelitian karya Budi Sarosa dan Insan Pribadi dengan judul Mekanisme Penerapan Sistem Peradilan Pidana Terhadap Anak

³⁰ Sulaeman Abu dkk., *Efektivitas Penanganan dan Perlindungan Hukum bagi Anak Pelaku Tindak Pidana pada Satuan Reserse Kriminal Polres Barru*, JLP: Journal of Lex Philosophy, Vol. 3 No. 2, Desember 2022.

³¹ Yusran Maaroeef, *Peran Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Parigi Moutong Dalam Penanganan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum*, Justitia, Vol. 17 No. 2, Desember 2023.

Berhadapan Dengan Hukum. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Mengetahui tentang penerapan mekanisme sistem peradilan pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di dalam penegakan hukum pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak yang sifatnya lebih mengarah kekeluargaan, walaupun seorang anak melakukan kesalahan dan diberi sanksi hukuman, anak tersebut tetap berada dalam kasih sayang dan perlindungan, serta menghindarkan anak dari ancaman dan anggapan bahwa anak ketika melakukan kesalahan dia diberi sanksi yang menjerakan dan dianggap asing atau jahat.³²

4. Penelitian karya Hijra dkk. dengan judul Penegakan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan di Kepolisian Resor Kota Besar Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk penegakan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana kekerasan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Makassar, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang melatarbelakangi keterlibatan anak dalam tindak pidana tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh Polrestabes Makassar terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan mencakup tahapan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, serta penyitaan, yang dilaksanakan dengan

³² Budi Sarosa dan Insan Pribadi, *Mekanisme Penerapan Sistem Peradilan Pidana Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum*, Jurnal Penelitian Serambi Hukum, Vol. 18 No. 1, Januari 2025.

memperhatikan prinsip perlindungan hukum bagi anak. Aparat penegak hukum juga berupaya memenuhi hak-hak anak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta menjalin kerja sama dengan lembaga terkait seperti Balai Pemasyarakatan (Bapas) dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Adapun faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana kekerasan antara lain faktor keluarga, pendidikan, dan ekonomi. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap anak harus dilakukan secara profesional, humanis, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Peningkatan peran keluarga, sekolah, dan masyarakat menjadi hal penting dalam mencegah keterlibatan anak dalam tindak pidana serta mendukung pelaksanaan sistem peradilan pidana anak yang berkeadilan dan restoratif.³³

5. Jurnal karya Tri Aulya Febianingrum dkk. dengan judul Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana menurut UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) serta menilai efektivitas penerapannya. Temuan menunjukkan bahwa meskipun UU SPPA mengatur mekanisme diversi, pengurangan pidana, dan pembentukan lembaga khusus, penerapan di lapangan masih terkendala disharmoni

³³ Hijra dkk., *Penegakan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan di Kepolisian Resor Kota Besar Makassar*, Indonesian Journal of Legality of Law, Vol. 8 No, 1, Desember 2025.

regulasi, keterbatasan aparat, dan resistensi budaya hukum. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis disparitas antara norma dan praktik peradilan anak, sedangkan kontribusinya berupa tawaran konseptual dalam menyeimbangkan kepastian hukum dengan perlindungan anak. Secara akademik penelitian ini memperkaya literatur hukum pidana anak, sekaligus memberi rekomendasi kebijakan yang aplikatif.³⁴

6. Penelitian karya Meyfa Lumintang dkk., dengan judul *Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak dan untuk mengetahui penerapan sanksi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Pengaturan UU No. 11 Tahun 2012 bertujuan untuk memberikan perlindungan maksimal terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Proses hukum yang diterapkan tidak hanya untuk memberikan efek jera, tetapi juga untuk mengarahkan anak kepada proses rehabilitasi dan pembinaan agar mereka dapat kembali berfungsi dengan baik dalam masyarakat. 2. Penerapan sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana adalah sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 71 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu

³⁴ Tri Aulya Febianingrum dkk., *Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Al-Jina'I Al-Islami, Vol. 2 No. 2, Juni 2024

berupa: pidana dan tindakan. Sanksi pidana terdiri dari: pidana pokok berupa: pidana peringatan, pidana dengan syarat seperti pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan, kemudian pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga dan pidana penjara; serta pidana tambahan berupa: perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana dan pemenuhan kewajiban adat. Sanksi tindakan berupa: pengembalian kepada orang tua/wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, pencabutan SIM dan atau perbaikan akibat tindak pidana.³⁵

7. Penelitian karya Anggara Setiawan dan Djoko Sumaryanto dengan judul *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa secara cermat mengenai hak-hak anak yang sedang berhadapan dengan hukum dan bentuk perlindungan yang diberikan oleh perundang-undangan terhadap anak yang sedang berhadapan dengan hukum. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa, perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum didasarkan pada ketentuan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi yang berdasar pada prinsip *The Best Interest For The Child*. Adapun bentuk perlindungan yang diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum adalah

³⁵ Meyfa Lumintang dkk., *Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012*, Lex Privatum: Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT, Vol. 14 No. 5, 2025.

dengan memberikan perlakuan yang khusus dengan tersedianya petugas pendamping khusus anak dan haruslah mendapatkan perlakuan yang manusiawi. Selain itu penerapan konsep diversifikasi dan restorative justice merupakan sebuah alternatif baru dalam proses penyelesaian terhadap kasus anak tanpa hukuman pidana sebagai upaya untuk menciptakan keadilan yang berprinsip kemanusiaan.³⁶

8. Penelitian karya Dessy Kartika dan Dewic Sri Ratnaning Dumillah dengan judul Peran Lembaga Perlindungan Anak dalam Sistem Hukum Pidana terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum dan praktik perlindungan serta rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa meskipun LPA memiliki peran signifikan, masih terdapat celah dalam kerangka hukum dan implementasi praktis yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana. Penelitian ini menyarankan peningkatan koordinasi antara LPA dan aparat penegak hukum, peningkatan pendanaan untuk LPA, serta edukasi publik untuk mengurangi stigma terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Sebagai kesimpulan, penguatan kapasitas LPA sangat penting untuk

³⁶ Anggara Setiawan dan Djoko Sumaryanto, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Jurnal Magister Ilmu Hukum 'DEKRIT, Vol. 12 No. 1, 2022.

memastikan perlakuan yang adil terhadap anak dan penerapan prinsip keadilan restoratif yang efektif dalam proses peradilan pidana.³⁷

9. Penelitian karya Rachmawati dengan judul *Penyelesaian Perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 (Analisis Maqashid Al-Syariah)*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai-nilai Maqasid Al-Syari'ah dalam proses penyelesaian perkara pidana anak serta mengkaji pandangan hukum Islam terhadap nilai restorative justice yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan restorative justice sebenarnya telah lama diadopsi dalam sistem hukum Islam, khususnya pada tindak pidana qisas-diyat. Dalam konteks anak, penerapan restorative justice lebih diakomodasi mengingat urgensi dan kepentingan terbaik bagi anak sebagai generasi penerus bangsa. Pandangan restorative justice dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menunjukkan adanya upaya perdamaian, pemberian maaf, perbaikan hubungan, serta adanya tanggung jawab struktural sebagai penyeimbang tanggung jawab individu, yang seluruhnya sejalan dengan tujuan pemidanaan dalam Islam, yaitu al-isti'adah.³⁸

³⁷ Dessy Kartika dan Dewic Sri Ratnaning Dumillah, *Peran Lembaga Perlindungan Anak dalam Sistem Hukum Pidana terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, Jurnal Humaniora: Jurnal Hukum dan Ilmu Sosial, Vol. 3 No. 4, Oktober 2025.

³⁸ Rachmawati, *Penyelesaian Perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 (Analisis Maqashid Al-Syariah)*, Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam, Vol. 2 No. 2, 2020.

10. Penelitian karya Indra Naposo Harahap dan Fauziah Lubis dengan judul *Diversi Pidana Anak dalam Perspektif Hukum Pidana Islam; Implementasi dan Faktor Efektivitas*. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan diversi dalam penyelesaian perkara pidana anak dari perspektif hukum pidana Islam serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan diversi tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diversi pidana anak selaras dengan prinsip hukum pidana Islam yang menekankan pembinaan, pemaafan, dan perdamaian sebagai upaya penyelesaian yang edukatif dan restoratif. Meskipun mekanisme diversi telah diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, pelaksanaannya masih terkendala oleh kurangnya pemahaman aparat, keterbatasan fasilitas, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, integrasi antara hukum nasional dan nilai-nilai Islam sangat penting agar diversi dapat berjalan efektif, memberikan perlindungan optimal, serta mencerminkan keadilan substantif dan kemaslahatan anak.³⁹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian Hukum Empiris, penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku

³⁹ Indra Naposo Harahap dan Fauziah Lubis, *Diversi Pidana Anak dalam Perspektif Hukum Pidana Islam; Implementasi dan Faktor Efektivitas*, *Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, Vol. 2 No. 2, Juli-Desember 2025.

nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.⁴⁰

Metode penelitian hukum empiris pada penelitian ini digunakan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran yang sedang terjadi terkait tindak kriminalitas yang disebabkan oleh anak.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resor (Polres) Kepahiang, Provinsi Bengkulu. Lokasi ini dipilih karena wilayah tersebut menunjukkan tren peningkatan kasus kejahatan yang melibatkan remaja dalam tiga tahun terakhir, berdasarkan data internal Polres Kepahiang tahun 2022–2025. Waktu dalam penelitian ini adalah kurang lebih satu bulan setelah SK penelitian terbit yaitu dari tanggal 16 Mei 2026 hingga 16 Juni 2026.

3. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang keadaan yang terjadi pada permasalahan yang akan di teliti. Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yakni pengambilan informan secara tidak acak, tetapi melalui pertimbangan dan kriteria yang ditentukan sendiri oleh peneliti sehingga layak dijadikan informan dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah 3 orang anggota

⁴⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h.280

Kepolisian Resor (Polres) Kepahiang dan 1 orang tua anak yang terlibat tindak pidana.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti. Pengambilan data pada penelitian ini dilakukan melalui terjun langsung lapangan yaitu dengan melakukan wawancara dengan informan.⁴¹ Data primer dalam penelitian ini bersumber dari wawancara langsung dengan 3 orang aparat Kepolisian Resor Kepahiang yang menangani perkara anak, khususnya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satuan Reserse Kriminal, serta 1 orang tua anak yang terlibat tindak pidana. Data yang digali meliputi proses penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana, penerapan diversi dan keadilan restoratif, bentuk perlindungan hukum yang diberikan, kendala dalam penanganan perkara anak.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada. Sumber ini bersifat membantu atau menunjang untuk melengkapi dan

⁴¹ Pabundu Tika Muhammad, *Metodelogi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 57.

memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai sumber data primer.⁴²

Data sekunder diperoleh dari literatur ilmiah, buku, jurnal, dokumen resmi kepolisian, laporan tahunan Polres Kepahiang, serta peraturan perundang-undangan yang relevan seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan bagian dari proses pengujian yang berkaitan dengan sumber dan cara untuk memperoleh data penelitian.⁴³ Metode pengumpulan data yang penulis lakukan dalam menyelesaikan penelitian ini berupa:

a. Observasi

Observasi (pengamatan) adalah alat pengumpulan data yang dilakukan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.⁴⁴ Observasi yang dilakukan yaitu dengan peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap kegiatan pembinaan remaja, penyuluhan hukum, serta proses penanganan

⁴² Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 218.

⁴³ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta : Granit, 2014), h. 70

⁴⁴ Cholid Nakburo dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), h. 70.

awal kasus di tingkat Polsek. Teknik ini bertujuan memahami realitas empiris di lapangan.

b. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi).⁴⁵ Interview atau wawancara dalam penelitian ini, pada praktiknya penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada para informan.

Wawancara dilakukan dengan aparat kepolisian, tokoh masyarakat, dan pihak terkait guna menggali informasi tentang penanganan kejahatan remaja serta pandangan mereka terhadap penerapan nilai-nilai kemaslahatan dan keadilan. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memberikan fleksibilitas dalam penggalan data.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel yang berbentuk catatan, gambaran, majalah, surat kabar, atau karya-karya monumental dari seseorang.⁴⁶ Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan memfotocopy atau foto

⁴⁵ Abdul Kodir Muhammad, *Hukum Dan Penentuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 86

⁴⁶ Bambang Sugiono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 38.

menggunakan kamera tangan untuk dokumentasi yang bersifat resmi.

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, pengolahan data dilakukan dengan menggunakan metode analisis data kualitatif. Yaitu analisis yang tidak menggunakan matematika, statistik dan atau model-model yang bersifat rumusan (angka-angka pengukuran) dan bentuk lainnya. Mengenai tahapan proses analisis data dilakukan sebagai berikut:

Pertama, dengan mengkaji ulang (menelaah) seluruh data yang diperoleh dari berbagai sumber, diantaranya hasil wawancara, dokumen pribadi, dokumen resmi dan internet. Data tersebut dibaca, dipilah, dipelajari serta telaah.⁴⁷ Tahap ini penulis melakukan pengkajian ulang terhadap data hasil wawancara dengan kedua belah pihak yang, sehingga diharapkan memperoleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kedua, klasifikasi digunakan untuk mengelompokkan data hasil dokumentasi berdasarkan kategori tertentu.⁴⁸ Data yang telah melalui proses pengkajian ulang dibuat rangkuman yang inti dan dikelompokkan sehingga tetap berada dalam topik. Dalam hal ini penulis mengelompokkan sesuai dengan tema dan dalam rumusan masalah.

⁴⁷ Husin Sayuti, *Pengantar Metodologi Riset*, (Jakarta : CV. Fajar Agung, 1989), h. 64

⁴⁸ Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosyda Karya, 2010), h. 248

Ketiga, verifikasi adalah suatu tindakan untuk mencari kebenaran tentang data yang telah diperoleh, sehingga pada nantinya dapat menyakinkan pembaca tentang kebenaran penelitian tersebut.⁴⁹ Verifikasi ini peneliti lakukan dengan cara menanyakan hasil masalah kepada narasumber mengenai objek penelitian.

Keempat, tahapan akhir yaitu mengadakan pemeriksaan terhadap keabsahan data, kemudian dilanjutkan dengan tahapan penafsiran data dan hasilnya dapat diolah dengan menggunakan metode analisis yang dipakai yaitu metode analisis data kualitatif.⁵⁰ Dalam hal ini analisis data kualitatif digunakan penulis untuk membandingkan data yang terjadi di lapangan dengan peraturan yang ada.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ilmiah dapat terarah dengan tujuan maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari 5 (lima) bab, dimana diantara 1 bab, dengan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Hal ini juga memudahkan pekerjaan dalam penulisan dan menangkap hasil dari penelitian adapun sistematika penulisan ini terdiri bagian pembahasan yang diatur dari empat bab, adalah sebagai berikut:

Bab I Berisi pendahuluan meliputi latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

⁴⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2000), h.11

⁵⁰ Husin Sayuti, *Pengantar Metodologi...*, h. 78

Bab II Pada bab ini berisi tentang landasan teori yang akan di angkat dalam penelitian ini, yaitu teori-teori yang berkaitan dan mencakup tentang teori hukum dan teori siyasah.

Bab III Bab ini berisi gambaran umum tentang objek penelitian peneliti.

Bab IV Bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan, dimana penulis akan memaparkan hasil penelitian.

Bab V Bab ini merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang menjelaskan secara singkat dengan memaparkan kesimpulan-kesimpulan berdasarkan pembahasan dari bab-bab sebelumnya beserta saran-saran yang dapat diberikan oleh peneliti.

